



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH**
Bin MARJONO.
2. Tempat lahir : Sungai Dekan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 22 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangweru, RT.003 RW. 003,
Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu,
Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : **RENDRA ARTATO Bin ARDI.**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 18 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doplang, RT.003 RW. 004,
Desa Pakis, Kecamatan Bringin,
Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.B/2023/PN.Byl tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN.Byl tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO dan Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** dengan pidana **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara** dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** dengan pidana **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pidana penjara** dan masing masing dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, No. Rangka:MH1JM3112HK331903, No. Mesin:JM31E1331970, STNK a/n ATIKA DIAN YUNianti, alamat: Kebonsari RT.01, Kacangan, Sumberlawang, Sragen.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:AD-5942-BHE.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Pol:AD-5942-BHE.

Dikembalikan kepada saksi ALI MAMMURI bin JAMAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU, warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa II RENDRA ARTATO bin ARDI

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa bertetap pada permohonannya sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-40/Byl/Eoh.2/06/2023, tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI**, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2023, atau pada suatu waktu di sepanjang tahun 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, atau masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2023, bertempat di tempat usaha Saksi M. Sasli Rais Effendi, Dukuh Tinawas, RT/RW 07/01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi Luqman Aminoto Bin Widodo pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, pergi ke tempat kerja Saksi Ali Mammuri, yang berada di Dukuh Jetak, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan tujuan untuk bermain dan menunggu jam kerja agar Saksi tidak ketiduran, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Luqman berpamitan kepada Saksi Ali Mammuri, untuk berangkat bekerja dan meminjam sepeda motornya yaitu **1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017**, untuk Saksi gunakan berangkat kerja di tempat usaha Saksi M. Sasli Rais Effendi, Dukuh Tinawas, RT/RW 07/01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang jaraknya kurang lebih 3 km. Selanjutnya sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi Luqman tiba ditempat bekerja, kemudian memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam No.Pol:AD-5942-BHE, di teras rumah dan tidak dikunci stang, kemudian Saksi Luqman langsung bekerja untuk memotong dan membersihkan ayam potong, kemudian sekitar pukul 03.20 WIB, Saksi bersama dengan Ibu Siti, mengantar daging ayam potong ke Pasar Kalioso, namun saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Honda Scoopy masih berada di tempat semula, posisi juga tidak berubah, kemudian Saksi Luqman, kembali bekerja dan sekitar pukul 04.10 WIB, Saksi pulang dari Pasar Kalioso untuk mengambil daging ayam lagi untuk dikirim Saksi Luqman masih melihat sepeda motor tersebut masih ada, kemudian Saksi Luqman lanjut bekerja, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO dan Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** keluar rumah berboncengan dengan menaiki sepeda motor Satria warna hitam milik **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI**, sampai di wilayah Nogosari, lalu **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** berbelok ke kiri masuk jalan kampung Tinawas, Desa Rembun, sambil berjalan pelan-pelan karena banyak warga yang mau sholat subuh ke masjid, setelah berjalan terus kemudian **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di teras rumah salah satu warga, selanjutnya **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, selanjutnya **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO**

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



SURYA ALAMSYAH bin MARJONO masuk ke pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** bertugas memantau keadaan sekitar dengan mengambil alih sepeda motor Satria yang dipergunakan sebelumnya, selanjutnya **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** memegang stang sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan digerak-gerakkan, ternyata tidak dikunci stang, setelah itu sepeda motor **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** tuntun keluar dari teras/halaman rumah dan setelah sampai di jalan, kemudian sepeda motor Honda Scoopy tersebut **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** naiki dalam keadaan mati dan didorong oleh **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** dengan menggunakan kaki yang menaiki sepeda motor Satria tersebut sampai ke rumah **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** di Klodran Colomadu, setelah mengamankan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Para Terdakwa tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Luqman pulang dari Pasar Kalioso, melihat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Marsam, namun dijawab tidak tahu, kemudian Saksi menelpon Saksi Effendi dan dijawab tidak tahu, selanjutnya Saksi Luqman mencari selama beberapa hari dan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, Saksi Luqman melapor ke pihak yang berwajib.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** dihubungi oleh Sdr. Kotis (DPO) yang sebelumnya dimintai tolong oleh **Terdakwa 1 Misbah** untuk membantu menjualkan motor curian tersebut untuk main ke rumahnya dan membawa sepeda motor yang akan dijual, kemudian **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** berangkat ke rumah Sdr. Kotis (DPO), **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** mengendarai sepeda motor Honda Scoopy hasil curian, sedangkan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** mengendarai sepeda motor Satria, kemudian di tempat Sdr. Kotis, **Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO** dan **Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI** diajak minum dulu oleh Sdr. Kotis. Setelah menunggu lama karena mabuk, Para Terdakwa ketiduran kemudian

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan oleh Sdr. Kotis, sambil bilang pembelinya mau datang, kemudian Para Terdakwa bangun dan kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Sugiarto dan Saksi Yusuf Rasyid yang merupakan polisi anggota resmob Polres Boyolali yang menyamar menjadi pembeli, setelah itu Para Terdakwa diamankan dan dinterogasi terkait sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan di wilayah Nogosari, proses hukum lebih lanjut.

- Atas kejadian tersebut Saksi Ali Mammuri, pemilik **1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017** yang dipinjam oleh Saksi Luqman menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (limaa belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUQMAN AMINOTO Bin WIDODO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya kehilangan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi Ali Mammuri, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di halaman depan tempat Saksi bekerja, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang awalnya Saksi parkirkan, lalu dikunci dan kunci kontaknya Saksi simpan di dalam *dashboard* sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di suatu tempat usaha milik Sdr. M. Sasli Rais Effendi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi diantarkan oleh Sdr. Alvin menuju ke tempat kerja Saksi Ali Mammuri. Sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi berpamitan dengan Saksi Ali Mammuri, sekaligus meminjam sepeda motornya, untuk Saksi penggunaan menuju ke tempat kerja Saksi di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dan Saksi tiba sekitar pukul 00.15 WIB;

- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di halaman depan, dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, lalu Saksi menyimpan kunci kontaknya di *dashboard* sebelah kanan;
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Ibu Siti keluar untuk mengirim daging ayam ke Pasar Kalioso, saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut masih berada di tempat parkir dengan posisi yang tidak berubah. Setelah dari Pasar Kalioso, sekitar pukul 04.10 WIB, Saksi kembali tiba di tempat bekerja, dan melihat sepeda motor tersebut masih berada di tempatnya. Kemudian Saksi menuju ke ruang belakang untuk mengambil daging ayam, lalu mengirimkannya kembali ke Pasar Kalioso;
 - Bahwa pada pukul 06.00 WIB, sekembalinya dari Pasar Kalioso, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat parkir. Saksi kemudian berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Pak Marsam, lalu Saksi juga menelpon Sdr. Efendi, namun kesemuanya menjawab tidak mengetahui. Saksi lalu menyadari, kalau sepeda motor tersebut telah diambil orang, lalu Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Boyolali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ali Mammuri akibat kehilangan tersebut adalah sekitar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. ALI MAMMURI Bin JAMAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya kehilangan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di Dukuh

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa awalnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi Luqman yang dipergunakan untuk pergi bekerja, di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa oleh Saksi Luqman, sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan di halaman depan tempat Ia bekerja dalam keadaan terkunci, namun tidak dikunci stang, dan kunci kontaknya disimpan di dalam *dashboard* sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dahulu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun sekarang harganya diperkirakan hanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ketika sepeda motor Honda Scoopy tersebut hilang, Saksi sedang tidur dan berada di tempat kerja Saksi, yakni di Dukuh Jetak, Kelurahan Rembun, Kecamatan Nogosari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO.

- Bahwa Terdakwa 1 Misbah dihadirkan di persidangan karena diduga mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi Ali Mammuri, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di halaman depan suatu tempat usaha milik Sdr. Sasli Rais Effendi, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bersama dengan Terdakwa 2 Rendra;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berboncengan menaiki sepeda motor Satria warna hitam milik Terdakwa 2 Rendra. Saat berjalan masuk ke jalan kampung Tinawas, Desa Rembun, Terdakwa 1 Misbah melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di teras rumah, lalu Terdakwa 1 Misbah turun dari sepeda motor dan berkata ke Terdakwa 2 Rendra, kalau akan melihat-lihat sepeda motor yang diparkir

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa 2 Rendra hanya diam saja, lalu mengambil alih kemudi sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Misbah berjalan kaki masuk ke pekarangan dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy, lalu memegang bagian kemudinya sambil digerak-gerakkan. Sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa 1 Misbah kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar sampai di jalan, lalu dinaiki dalam keadaan mesin tidak dinyalakan. Terdakwa 2 Rendra kemudian membantu mendorong menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor Satria, dan dibawa sampai di rumah Terdakwa 1 Misbah di Klodran, Colomadu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah mengajak Terdakwa 2 Rendra mendatangi rumah Sdr. Kotis, dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy yang berhasil diambil tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Kotis, Para Terdakwa diajak ke kost temannya Sdr. Kotis, dan di kost tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Kotis dan teman Sdr. Kotis minum minuman keras sampai Para Terdakwa ketiduran karena mabuk;
- Bahwa kemudian Sdr. Kotis membangunkan Para Terdakwa dan mengatakan kalau pembelinya sudah datang, namun ternyata pembeli tersebut adalah anggota Resmob Boyolali yang menyamar. Akhirnya Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Scoopy tersebut terletak di bagian belakang sendiri, sehingga ketika Para Terdakwa lewat jalan kampung, dapat langsung melihatnya. Terdakwa 1 Misbah mengambil dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa 1 Misbah menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontakannya, sambil melihat tutorial caranya di aplikasi Youtube;
- Bahwa Terdakwa 1 Misbah tidak mengetahui kalau di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor tersebut terdapat kunci kontakannya yang disimpan;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Misbah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa 2 Rendra menunggu di jalan, namun masih berada di atas sepeda motor Satria yang dikendarai;
- Bahwa Terdakwa 1 Misbah mengenal Terdakwa 2 Rendra sejak tahun 2015, dengan dikenalkan oleh teman. Saat ini, Terdakwa 1 Misbah memiliki hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga apabila berhasil menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut, uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang ke Terdakwa 2 Rendra;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Misbah berencana menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Misbah pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa 1 Misbah tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan adalah benar;

Terdakwa 2 RENDRA ARTATO bin ARDI.

- Bahwa Terdakwa 2 Rendra dihadirkan di persidangan karena diduga mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi Ali Mammuri, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di halaman depan suatu tempat usaha milik Sdr. Sasli Rais Effendi, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali bersama dengan Terdakwa 1 Misbah;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 Rendra mendatangi rumah Terdakwa 1 Misbah dengan maksud untuk menagih hutang, karena Terdakwa 2 Rendra dikejar tagihan dari pihak Bank. Saat itu, Terdakwa 1 Misbah mengatakan kalau ia belum dapat membayar hutang karena belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah Nugroho mengajak Terdakwa 2 Rendra ke Kemusu untuk *nyekar* ke makam Ibu Terdakwa 1 Misbah. Para Terdakwa kemudian berboncengan menaiki sepeda motor Satria warna hitam milik Terdakwa 2 Rendra, dan jalan berputar-putar sampai akhirnya masuk ke kampung di wilayah Nogosari, tetapi tiba-tiba Terdakwa 1 Misbah berputar arah karena melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Lalu Terdakwa 1 Misbah turun dari sepeda motor dan berkata ke Terdakwa 2 Rendra, kalau akan melihat-lihat sepeda motor yang diparkir tersebut. Terdakwa 2 Rendra hanya diam saja, lalu mengambil alih kemudi sepeda motor dan pergi menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 Misbah datang kembali sambil menuntun sebuah sepeda motor Honda Scoopy keluar sampai di jalan. Terdakwa 1 Misbah kemudian berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa, lalu Terdakwa 1 Misbah menyuruh Terdakwa 2 Rendra untuk membantu mendorong menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor Satria, dan membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut sampai di rumah Terdakwa 1 Misbah di Klodran, Colomadu;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah mengajak Terdakwa 2 Rendra mendatangi rumah Sdr. Kotis, dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy yang berhasil diambil tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Kotis, Para Terdakwa diajak ke kost temannya Sdr. Kotis dan di kost tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Kotis dan teman Sdr. Kotis minum minuman keras sampai Para Terdakwa ketiduran karena mabuk;
- Bahwa kemudian Sdr. Kotis membangunkan Para Terdakwa dan mengatakan kalau pembelinya sudah datang, namun ternyata pembeli tersebut adalah anggota Resmob Boyolali yang menyamar. Akhirnya Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa 2 Rendra, dari hasil menjaminkan BPKB sepeda motor milik Terdakwa 2 Rendra ke Bank, sehingga apabila berhasil menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut, uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang ke Terdakwa 2 Rendra;
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan adalah benar;
Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, No. Rangka:MH1JM3112HK331903, No. Mesin:JM31E1331970, STNK a/n ATIKA DIAN YUNianti, alamat: Kebonsari RT.01, Kacangan, Sumberlawang, Sragen.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Pol:AD-5942-BHE.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Pol:AD-5942-BHE.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU, warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi Ali Mammuri, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di halaman depan suatu tempat

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha milik Sdr. Sasli Rais Effendi, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 Rendra datang ke rumah Terdakwa 1 Misbah, di Klodran-Colomadu, dengan maksud untuk menagih hutang. Namun, Terdakwa 1 Misbah beralasan kalau belum memiliki uang untuk membayarnya;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah Nugroho mengajak Terdakwa 2 Rendra pergi ke daerah Kemusu untuk *nyekar* di makam Ibunya. Para Terdakwa pergi dengan berboncengan menaiki sepeda motor Satria warna hitam milik Terdakwa 2 Rendra. Saat berjalan masuk ke jalan kampung Tinawas, Desa Rembun, Terdakwa 1 Misbah melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di teras rumah, lalu Terdakwa 1 Misbah turun dari sepeda motor dan berkata ke Terdakwa 2 Rendra, kalau akan melihat-lihat sepeda motor yang diparkir tersebut. Terdakwa 2 Rendra hanya diam saja, lalu mengambil alih kemudi sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Misbah berjalan kaki masuk ke pekarangan dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy, lalu memegang bagian kemudinya sambil digerak-gerakkan. Sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa 1 Misbah kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar sampai di jalan, dan menemui Terdakwa 2 Rendra. Terdakwa 1 Misbah kemudian berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut, namun karena tidak bisa, akhirnya Terdakwa 1 Misbah menaiki sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa 2 Rendra untuk membantu mendorong menggunakan kaki sambil Terdakwa 2 Rendra menaiki sepeda motor Satria, dan membawanya sampai di rumah Terdakwa 1 Misbah di Klodran, Colomadu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah mengajak Terdakwa 2 Rendra untuk mendatangi rumah Sdr. Kotis, dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy yang berhasil diambil tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Kotis, Para Terdakwa diajak ke kost temannya Sdr. Kotis, dan di kost tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Kotis dan teman Sdr. Kotis minum minuman keras sampai Para Terdakwa ketiduran karena mabuk;
- Bahwa kemudian Sdr. Kotis membangunkan Para Terdakwa dan mengatakan kalau pembelinya sudah datang, namun ternyata pembeli tersebut adalah anggota Resmob Boyolali yang menyamar. Akhirnya Para Terdakwa diamankan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Misbah mengambil sepeda motor tersebut dengan tangan kosong, namun sesampainya di rumah Terdakwa 1 Misbah, mesin motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kontakannya, karena Terdakwa 1 Misbah tidak mengetahui kalau di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor tersebut terdapat kunci kontakannya yang disimpan;
- Bahwa Terdakwa 1 Misbah berencana menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Terdakwa 2 Rendra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah izin sebelumnya dengan Saksi Ali Mammuri, ketika akan mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Ia Para Terdakwa adalah benar bernama **MISBAH NUGROHO SURYA ALAMSYAH bin MARJONO dan RENDRA ARTATO bin ARDI**, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 dengan Nomor Polisi AD 5942 BHE warna putih hitam, milik Saksi Ali Mammuri, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 04.15 WIB, di halaman depan suatu tempat usaha milik Sdr. Sasli Rais Effendi, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 Rendra datang ke rumah Terdakwa 1 Misbah, di Klodran-Colomadu, dengan maksud untuk menagih hutang. Namun, Terdakwa 1 Misbah beralasan kalau belum memiliki uang untuk membayarnya;

Menimbang bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah Nugroho mengajak Terdakwa 2 Rendra pergi ke daerah Kemusu untuk *nyekar* di makam Ibunya. Para Terdakwa pergi dengan berboncengan menaiki sepeda motor Satria warna hitam milik Terdakwa 2 Rendra. Saat berjalan masuk ke jalan kampung Tinawas, Desa Rembun, Terdakwa 1 Misbah melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di teras rumah, lalu Terdakwa 1 Misbah turun dari sepeda motor dan berkata ke Terdakwa 2 Rendra, kalau akan melihat-lihat sepeda motor yang diparkir tersebut. Terdakwa 2 Rendra hanya diam saja, lalu mengambil alih kemudi sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa 1 Misbah berjalan kaki masuk ke pekarangan dan mendekati sepeda motor Honda Scoopy, lalu memegang bagian kemudinya sambil digerak-gerakkan. Sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa 1 Misbah kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar sampai di jalan, dan menemui Terdakwa 2 Rendra. Terdakwa 1 Misbah kemudian berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut, namun karena tidak bisa, akhirnya Terdakwa 1 Misbah menaiki sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa 2

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Rendra untuk membantu mendorong menggunakan kaki sambil Terdakwa 2 Rendra menaiki sepeda motor Satria, dan membawanya sampai di rumah Terdakwa 1 Misbah di Klodran, Colomadu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, nampaklah adanya perpindahan barang berupa sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, dengan nomor Polisi: AD 5942 BHE milik Saksi Ali Mammuri, yang tadinya berada di halaman depan suatu tempat usaha milik Sdr. Sasli Rais Effendi, yakni di Dukuh Tinawas, RT.07, RW.01, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku. Dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, setelah Para Terdakwa berhasil menguasai sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, dengan nomor Polisi: AD 5942 BHE milik Saksi Ali Mammuri tersebut, Terdakwa 1 Misbah kemudian berusaha menyalakan mesin sepeda motornya, namun karena tidak bisa, akhirnya Terdakwa 1 Misbah merusak kabel kontakannya;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 Misbah mengajak Terdakwa 2 Rendra untuk mendatangi rumah Sdr. Kotis, dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy yang berhasil diambil tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Kotis, Para Terdakwa diajak ke kost temannya Sdr. Kotis, dan di kost tersebut, Para Terdakwa, Sdr. Kotis dan teman Sdr. Kotis minum minuman keras sampai Para Terdakwa ketiduran karena mabuk;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Kotis membangunkan Para Terdakwa dan mengatakan kalau pembelinya sudah datang, namun ternyata pembeli tersebut adalah anggota Resmob Boyolali yang menyamar. Akhirnya Para Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dimulai dari bersama-sama berboncengan sepeda motor, sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, dengan nomor Polisi: AD 5942 BHE milik Saksi Ali Mammuri, lalu bersama-sama menjualnya, yang mana keseluruhan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, namun pada kenyataannya Para Terdakwa tetap melakukannya, sehingga terlihatlah sifat melawan hukum dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang bahwa unsur pencurian telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dan telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dari sejak awal mula Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Satria milik Terdakwa 2 Rendra, lalu berjalan berputar-putar, sampai akhirnya masuk ke jalan kampung Tinawas, Desa Rembun, dan melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkirkan. Terdakwa 1 Misbah kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy, memegang kemudinya sambil digerak-gerakkan. Lalu Terdakwa 1 Misbah menuntun sepeda motor tersebut keluar ke jalan, menemui Terdakwa 2 Rendra, yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



sedang menunggu di atas sepeda motor Satria. Sesampainya di jalan, Terdakwa 1 Misbah berusaha menyalakan mesin sepeda motor, namun karena tidak berhasil, akhirnya Terdakwa 1 Misbah menyuruh Terdakwa 2 Rendra untuk membantu mendorong menggunakan kaki, dan membawa sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa 1 Misbah di Klodran-Colomadu. Para Terdakwa juga bersama-sama datang ke rumah Sdr. Kotis untuk menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat terjual, Para Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh anggota Resmob Boyolali yang sedang menyamar menjadi pembeli motor. Seluruh perbuatan tersebut, selalu dilakukan bersama-sama antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut nampaklah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, No. Rangka:MH1JM3112HK331903, No. Mesin:JM31E1331970, STNK a/n ATIKA DIAN YUNianti, alamat: Kebonsari RT.01, Kacangan, Sumberlawang, Sragen, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:AD-5942-BHE, dan 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:AD-5942-

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHE, oleh karena di persidangan telah ternyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Ali Mammuri Bin Jammat, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ali Mammuri Bin Jammat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU, warna hitam, oleh karena di persidangan telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 2 Rendra, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa 2 Rendra Artato Bin Ardi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ali Mammuri;
- Terdakwa 1 Misbah sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana yang serupa, sehingga tidak ada niat perbaikan pada diri Terdakwa 1 Misbah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Misbah Nugroho Surya Alamsyah Bin Marjono dan Terdakwa 2 Rendra Artato Bin Ardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Misbah Nugroho Surya Alamsyah Bin Marjono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan **dan Terdakwa 2 Rendra Artato Bin Ardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih hitam, No. Pol:AD-5942-BHE, tahun 2017, No. Rangka:MH1JM3112HK331903, No. Mesin:JM31E1331970, STNK a/n ATIKA DIAN YUNianti, alamat: Kebonsari RT.01, Kacangan, Sumberlawang, Sragen.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:AD-5942-BHE.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol:AD-5942-BHE.

Dikembalikan kepada Saksi Ali Mammuri Bin Jamat.

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU, warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Rendra Artato Bin Ardi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

RADITYO BASKORO, S.H., M.Kn.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MEGA YUSTI CIANTI, S.E., S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN. Byl.